



PUTUSAN

Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/9 Agustus 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Menur No. 36 Rt. 08 Rw. VIII Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (mantan Kabid Bina Marga Kota Salatiga Tahun 2005-2008);

Terdakwa berada dalam ditahan:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 16 Agustus 2013 Nomor 2557/2013/S.782.Tah.Sus/PP/ 2013/MA.,

Hal. 1 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2013;

- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 16 Agustus 2013 Nomor 2258/2013/ S.782.Tah.Sus/PP/2013/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (Alm) selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 dan selaku Kabid. Bina Marga di Dinas Perkerjaan Umum Kota Salatiga tahun 2005, secara bersama-sama dengan Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga, nomor 821.2/2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 (telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap), Suyoto Bin Harjo Suwito selaku Pengawas Lapangan pada Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga (dilakukan penuntutan secara terpisah), NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E., Bin H. MUNIR MUNARSO sebagai Pengelola Penyedia Jasa CV. Kencana (telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Saksi ACHMAD YOGA PRASETYO Bin H. MUNIR MUNARSO pada tanggal 1 November 2005 sampai dengan tanggal 15 Desember 2005 atau waktu antara bulan November 2005 sampai dengan Desember 2005 atau pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Jalan LMU Adisucipto Nomor 24 Kota Salatiga, di Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2005 menganggarkan dana alokasi Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga dalam anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2005 sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan kode rekening 2.15.01.3.2.01.01;

- Bahwa anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga sebesar Rp1.046.500.000 (satu miliar empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah ditetapkan Anggaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2005 Saksi Ir. Saryono Bin Suparmo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor 821.2/2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 dan berdasarkan Surat Perjanjian Pendorongan Nomor 602.1/1159/2005 tanggal 1 November 2005 selaku Pengguna Jasa dalam kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005, telah membentuk Tim Teknis Perencanaan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari:

Ketua : Ir. BUDI SASAMA (Terdakwa);

Anggota : Ir. SUDARYONO;

SUWITO;

WARSITO;

SUYOTO Bin HARJO SUWITO;

TOTOK MARDI, S.T. M.M;

SUYITNO;

SUMERI;

Kemudian Tim Teknis Perencanaan tersebut melakukan survey ke lapangan, lalu hasil dari survey tersebut dituangkan dalam gambar, selanjutnya menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp996.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005 antara lain:

a Jalan:

- panjang : 840 m Hotmix;
- lebar : 7 m;
- Tebal : 69 cm dengan perincian sebagai berikut:
 - Lapisan ATB (hotmix) 4 cm volume 4.620 m³;
 - Lapisan Pondasi Agreat kelas A.25cm volume 1.102,5 m³;
 - Lapisan Pondasi Aquat kelas B 40 cm volume 1.764 m³;

Hal. 3 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapis Atas Pengikat dengan volume 4.620 m³;
- b Pekerjaan Keprasan Tanah;
 - panjang : 300 m;
 - lebar : 7 m;
- c Pekerjaan Saluran;
 - panjang : 101 m;
- d Talud;
 - panjang : 132 m;
- e. Plat Injak (pengamanan jembatan) (5 m x 7 m) 2 (dua) buah;
- f. Media Jalan 840 m x 1 m;

Kemudian Rencana Anggaran Biaya (RAB) diserahkan kepada Saksi Ir. Saryono Bin Suparmo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga, selanjutnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimasukkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga, kemudian disahkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);

- Bahwa kemudian saksi Ir. Saryono Bin Suparmo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1.05/269/2005 tanggal 12 September 2005;
- Bahwa selanjutnya Tim Teknis Perencanaan menyerahkan gambar dan Rencana Anggaran Biaya kepada Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa membuat HPS (harga perkiraan sendiri) dengan nilai Rp995.366.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi oleh Panitia Pengadaan Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Perubahan APBD tahun anggaran 2005 dengan peserta yang mengajukan penawaran adalah sebagai berikut:
 - 1 CV. Bhakti Putra Persada nilai penawaran sebesar Rp987.716.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah);
 - 2 CV. Kencana sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 CV. Tirta Manunggal sebesar Rp991.385.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

4 CV. Syifa Putra sebesar Rp999.999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

5 CV. Fariz sebesar Rp1.001.164.000,00 (satu miliar satu juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah);

- Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, teknis dan harga diusulkan oleh Panitia Pengadaan kepada Pengguna Jasa kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Perubahan APBD tahun anggaran 2005 dengan Surat Nomor 12/PAN.45/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Susanto Adi Wibowo, S.T., M.T., selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga yaitu:

1. CV Kencana dengan harga penawaran sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebagai Calon Pemenang I;
2. CV Tirta Manunggal dengan harga penawaran sebesar Rp991.385.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) sebagai Calon Pemenang Cadangan I;

Selanjutnya Panitia Pengadaan barang/Jasa mengusulkan kepada saksi Ir. Saryono Bin Suparmo selaku pengguna jasa untuk ditetapkan sebagai pemenang;

- Bahwa kemudian saksi Ir. Saryono Bin Suparmo selaku Pengguna Jasa menetapkan CV. Kencana alamat Jl. Kumpulrejo Nomor 306A Salatiga sebagai Direkturnya ACHMAD YOGA PRASETYA Bin H. MUNIR MUNARSO dengan harga penawaran sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebagai pemenang lelang untuk penyedia jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005;

- Bahwa selanjutnya kontrak kerja sama pelaksanaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dilaksanakan pada tanggal 1 November 2005 dengan Kontrak Nomor 002.1/1154/2005 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama saksi Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO selaku Pengguna Jasa dengan Pihak Kedua ACHMAD YOGA PRASETYA Bin H. MUNIR MUNARSO sebagai Direktur CV. Kencana selaku Penyedia Jasa dengan nilai kontrak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak 1 November 2005 sampai dengan 15 Desember 2005 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan masa garansi *equipment* adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan terhitung sejak serah terima pertama dan telah diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam berita acara serah terima, dengan pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka 20 % dari nilai kontrak Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebesar Rp198.065.200 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Pembayaran Tahap I (30%) sebesar Rp297.097.800,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) dikurangi 50% dari uang muka dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 35 % yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara;
- Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp297.097.800,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) dikurangi 50% dari uang muka, dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 % yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara;
- Pembayaran Tahap III (40%) dari nilai perjanjian pekerjaan 40% sebesar Rp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 % yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama dengan ketentuan pihak Penyedia Jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak setelah masa pemeliharaan berakhir dan dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan kedua, jaminan pemeliharaan diserahkan kepada pihak kedua;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005 kegiatan yang dikerjakan antara lain:
 - a Jalan:
 - panjang : 840 m Hotmix;
 - Lebar : 7 m;
 - Tebal : 69 cm dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapisan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³;
- Lapisan Pondasi agregat kelas A.25cm volume 1.102,5 m³;
- Lapisan Pondasi agregat kelas B 40 cm volume 1.764 m³;
- Lapis Atas Pengikat dengan volume 4.620 m³;
- b Pekerjaan Keprasan Tanah;
 - Panjang : 300 m;
 - Lebar : 7 m;
- c Pekerjaan Saluran;
 - Panjang : 101 m;
- d Talud;
 - Panjang : 132 m;
- e Plat Injak (pengamanan jembatan) (5 m x 7 m) 2 (dua) buah;
- f Media Jalan 840 m x 1 m;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo kota Salatiga tahun 2005, saksi Achmad Yoga Prasetya Bin Munir Munarso (Alm) sebagai Direktur CV. Kencana hanya menandatangani dokumen penawaran, surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencairan uang muka dan termyn-termyn atau pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo kota Salatiga, sedangkan saksi Nugroho Budi Santoso Bin H. Munir Munarso (telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap) sebagai Pengelola CV. Kencana yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan setiap kegiatan baik bidang keuangan, pendanaan, permodalan, operasional, manajemen maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan segala kegiatan dalam pengerjaan proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan saksi Nugroho Budi Santoso, S.E., Bin H. Munir Munarso memerintahkan saksi Sriyanto sebagai pelaksana di lapangan, saksi Joko Gangsar Sudyana sebagai pelaksana administrasi dan saksi Eri Saptina Yulianti, S.T. sebagai pelaksana teknik;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo kota Salatiga tahun Anggaran 2005 saksi Ir. Saryono Bin Suparmo telah menunjuk konsultan pengawas yaitu saksi Ir. Suharyono, S.P. selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi yang dituangkan dalam surat perjanjian nomor 602/488/2005 tanggal 16 September 2005 yang

Hal. 7 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Saksi Ir. Saryono Bin Suparmo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pengguna jasa dengan saksi Ir. Suharyono, S.P. selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu Rupiah), dan dalam penandatanganan kontrak tersebut ternyata saksi Ir. Suharyono, S.P. tidak menandatangani kontrak pada tanggal 16 september 2005, tetapi menandatangani sekitar awal bulan Desember 2005 yang seolah-olah ditandatangani tanggal 16 September 2005 seperti yang tertera dalam tanggal kontrak, hal tersebut atas permintaan saksi Ir. Saryono Bin Suparmo sehingga saksi Ir. Suharyono, S.P. tidak dapat melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, karena baru mengetahui kegiatan pembangunan jalan tersebut pada awal bulan Desember 2005, dan saksi Ir. Saryono Bin Suparmo tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan pengawasan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga kepada saksi Ir. Suharyono, S.P., selanjutnya saksi Ir. Suharyono, S.P. menunjuk Dhevito Cahyadi untuk turun ke lapangan melakukan pengawasan, kemudian Dhevito Cahyadi melakukan pengawasan setelah pekerjaan pembangunan jalan hampir selesai dikerjakan yaitu ketika mengerjakan penghamparan lapisan atas (LPA) dan pengerjaan Hotmix atau Aspal, kemudian pada tanggal 19 Desember 2005 Dhevito Cahyadi baru membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tertanggal 7 November 2005 sampai tanggal 18 Desember 2005;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005, saksi Ir. Saryono Bin Suparmo secara intern menunjuk saksi Suyoto Bin Harjo Suwito sebagai pengawas lapangan dan menerbitkan Keputusan Nomor 602.1-05/1109 /2005 tanggal 25 Oktober 2005 mengenai pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang terdiri:

Ketua : Ir. Budi Sasama (Terdakwa);
Sekretaris : Kasmuri;
Anggota : Drs. Aries Sunyoto, M.Si.;
Agus Permadi, S.E.;
Sartono, S.H.;
Miarsih, Bsc.;
Agung Hendratmiko, S.T.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) tidak pernah melakukan koordinasi kepada anggota panitia pemeriksa kegiatan seperti mengundang rapat untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan secara fisik atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Kencana tidak pernah dilakukan, namun Terdakwa hanya datang pada tanggal 15 Desember 2005 dan melihat secara visual tidak melakukan pengukuran hasil pekerjaan pembangunan jalan dengan menggunakan alat meter dan cordrill atas kemajuan pekerjaan pembangunan jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo, dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan mengetahui perkerjaan belum selesai khususnya pengerjaan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³ dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dan selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan menandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh saksi Joko Gangsar Sudiyana dari CV. Kencana yang mana Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan seharusnya dibuat Panitia Pemeriksa Kegiatan yang selanjutnya ditanda-tangani oleh para Anggota Panitia Pemeriksa Kegiatan yang lain;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan yang telah melihat langsung perkerjaan belum selesai padahal memiliki tanggung jawab meneliti, menilai kemajuan fisik dalam pelaksanaan kegiatan dan selaku kabid Bina Marga mempunyai tanggung jawab melakukan evaluasi/pemantauan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada masa anggaran/kegiatan dengan sengaja tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan bersama-sama saksi Ir. Saryono Bin Suparmo dan Saksi Suyoto Bin Harjo Suwito menyetujui dengan menandatangani sekaligus Berita Acara Pernyataan prestasi pekerjaan dan digunakan untuk pengajuan pembayaran termyn sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuat tanggal 15 Desember 2005 yaitu untuk tertanggal 30 November 2005, 05 Desember 2005 dan 15 Desember 2005 yang selanjutnya dokumen permintaan pembayaran termyn tersebut diteruskan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Kota Salatiga untuk pencairan dana yaitu:
 - Termyn I sebesar Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
 - Termyn II sebesar Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
 - Temyn III sebesar Rp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah);

Hal. 9 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga termyn tersebut percairan dananya dilakukan sekaligus pada tanggal 26 Desember 2005;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga dan Kabid Bina Marga kota Salatiga, tidak melaksanakan tanggung jawab melakukan pemeriksaan dan penelitian selaku panitia Pemeriksa Kegiatan serta tidak mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan Jembatan selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga dalam pelaksanaan yang nyata pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak karena pekerjaan tersebut selesai setelah tanggal 15 Desember 2005 yaitu tepatnya selesai tanggal 18 Januari 2006, sementara dalam kontrak ditetapkan selesai tanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan dan selaku Kabid Bina Marga dengan sengaja bersama-sama saksi Ir. Saryono Bin Suparmo tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung untuk kelengkapan pembayaran termyn kepada CV. Kencana selaku penyedia jasa, Terdakwa yang mengetahui keadaan sebenarnya proyek tersebut tidak pernah melakukan koreksi atas dokumen-dokumen kelengkapan pembayaran termyn tersebut. Sehingga dalam pengajuan termyn dan pembuatan surat perintah pembayaran kegiatan pembangunan jalan tersebut tidak didukung dengan dokumen atau bukti bukti yang sah dan Terdakwa telah menyetujui pencairan dana proyek berdasarkan atas bukti-bukti yang tidak lengkap dan tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian pencairan dana tersebut dilakukan oleh saksi Achmad Yoga Prasetya Bin H. Munir Munarso sebagai Direktur CV. Kencana yang selanjutnya memberikan surat kuasa kepada Tri Setyaningrum (staf CV. Kencana) guna pengambilan uang untuk 3 (tiga) termyn sebesar Rp792.260.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus Rupiah), kemudian pengelolaan keuangan kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 tersebut dilakukan oleh saksi Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso selaku pengelola CV. Kencana karena setelah uang diambil oleh Tri Setyaningrum kemudian dimasukkan ke rekening CV. Kencana dengan giro Nomor 21033-000-303 atas nama CV. Kencana dimana *specimen* giro tersebut milik saksi Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso dan isteri Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso yaitu Triandari Retnoadi, S.E., dan seluruh pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dilakukan melalui rekening giro Nomor 21033-000-303 atas nama CV. Kencana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ir. Saryono Bin Suparmo, Saksi Suyoto Bin Harjo Suwito, Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin Munir Munarso, dan Saksi Achmad Yoga Prasetya berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK RI diketemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis dalam kontrak pekerjaan sehingga terjadi kerugian negara/daerah sebesar Rp267.674.933,52,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) hasil pemeriksaan oleh BPK RI Nomor 46/R/XIV.Yk/3/2007 tanggal 5 Maret 2007 dengan perincian temuan sebagai berikut:

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dalam kontrak dengan perincian sebagai berikut:

RAB (Kontrak)	Volume	hrng sat (Rp)	jumlah (Rp)
Pek Lapis Pondasi Agregat Klas A 25 cm	1.102,50 m ³	145.000,00	159.862.500,00
Pek Lapis Pondasi Agregat Klas B 40 cm	1.764,00 m ³	140.000,00	246.960.000,00
Lapis resap pengikat	4.620,00 m ²	2.500,00	11.550.000,00
Pek hamparan Hotmix ATB 4 cm	4.620,00 m ²	45.000,00	207.900.000,00

Panjang (cek fisik): 654 m;

- b. Membandingkan luas yang tercantum dalam kontrak dengan luas hasil cek fisik di lapangan:

Luas (kontrak) : 4.620,00 m²;

Luas (cek fisik) : 4.484,57 m²;

Selisih luas : 135,43 m²;

- c. Menghitung kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut:

Volume pekerjaan:	Kekurangan Volume	Hrg Sat (Rp)	Rp
1) Lapis resap pengikat	135,43	2.500,00	338.571,43
2) Pek hamparan Hotmix ATB 4cm	135,43	45.000,00	6.094.285,71
3) Pek Lapis Pondasi Agregat Klas A 25cm tidak dikerjakan			159.862.500,00
4) Pek Lapis Pondasi Agregat Klas B 40cm	194,40 m ³	140.000,00	27.216.000,00
5) Pek hamparan Hotmix ATB 4cm	1,47 cm	45.000,00	
Nilai ATB yg tidak dikerjakan = (1,47/4) X 4.484,57 X Rp45.000,00			74.163.576,38
Total nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan			267.674.933,52

Hal. 11 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



Sehingga kerugian keuangan daerah yang timbul akibat kekurangan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 adalah Rp267.674.933,52 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah lima puluh dua sen);

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ir. H. Saryono Bin Suparmo, saksi Suyoto Bin Harjo Suwito, Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso dan Achmad Yoga Prasetyo Bin H. Munir Munarso tidak sesuai dengan ketentuan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, pada:
 - Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 - Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;
- b. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada:
 - Pasal 9 ayat (5) “Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan”;
 - Pasal 36 ayat (1) “setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”;
 - Pasal 36 ayat (2) “Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak;
 - Pasal 36 ayat (3) “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
 - Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II (proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa) huruf D (pelaksanaan kontrak)



Angka 2 (jasa pemborongan) huruf d (perpanjangan waktu pelaksanaan) Angka 3) dan 4) yang menyatakan:

3) "Pengguna Barang/Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa";

4) "Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam *addendum* kontrak";

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD pada:

- Pasal 57 ayat (1) "Pengguna anggaran wajib bertanggung-jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO, saksi Suyoto Bin Harjo Suwito dan NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. Munir Munarso dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso selaku pengelola CV. Kencana dan Achmad Yoga Prasetya Bin H. Munir Munarso selaku Direktur CV. Kencana atau CV. Kencana dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu kerugian keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Nomor 46/R/XIV.Yk/3/2007 Tanggal 5 Maret 2007 yaitu sebesar Rp267.674.933,52. (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah lima puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (Alm) selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota

Hal. 13 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005, dan selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga secara bersama-sama dengan Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga, Nomor 821.2/2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 dan berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 diangkat sebagai atasan langsung pemegang kas yang otomatis selaku pengguna anggaran dan selaku pengguna jasa (telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap), Suyoto Bin Harjo Suwito selaku Pengawas Lapangan (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso (telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap), dan saksi Achmad Yoga Prasetyo Bin H. Munir Munarso pada tanggal 1 November 2005 sampai dengan tanggal 15 Desember 2005 atau waktu antara bulan November 2005 sampai dengan Desember 2005 atau pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Jalan LMU Adisucipto Nomor24 Kota Salatiga, di Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (Alm) selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Altaernatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109 /2005 tanggal 25 Oktober 2005, dan selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a Merencanakan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan kota Salatiga adalah merencanakan pembangunan-pembangunan jalan dan jembatan baik waktu pelaksanaan dan biaya serta gambar kegiatan;
- b Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan adalah melakukan evaluasi/pemantauan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan jalan dan jembatan pada masa anggaran/ kegiatan;

- c Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Kepala Dinas adalah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sehubungan dengan adanya bencana alam atau hal-hal yang sebelumnya belum direncanakan;

- Bahwa Terdakwa juga ditunjuk selaku Ketua Panitia Pemeriksa kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a Mengkoordinir anggota panitia Pemeriksa dalam menentukan jadwal kegiatan pemeriksaan;
- b Meneliti, menilai kemajuan fisik dalam pelaksanaan kegiatan;
- c Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasil pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pengajuan pembayaran termyn, berdasarkan pemeriksaan lapangan;
- d Memberi masukan kepada Pengguna anggaran pada saat terjadi hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2005 menganggarkan dana alokasi Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga dalam Anggaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2005 sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan kode rekening 2.15.01.3.2.01.01;

- Bahwa anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp1.046.500.000 (satu miliar empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa setelah ditetapkan Anggaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2005 Saksi Ir. Saryono Bin Suparmo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor: 821.2/2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 602.1/1159/2005 tanggal 1 November 2005 selaku Pengguna Jasa dalam kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo- Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005, telah membentuk Tim Teknis Perencanaan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari:

Ketua : Ir. BUDI SASAMA (Terdakwa);

Hal. 15 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : Ir. SUDARYONO;
S UWITO;
WARSITO;
SUYOTO Bin HARJO SUWITO;
TOTOK MARDI, S.T., M.M.;
SUYITNO;
SUMERI;

Kemudian Tim Teknis Perencanaan tersebut melakukan survey ke lapangan, lalu hasil dari survey tersebut dituangkan dalam gambar, selanjutnya menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp996.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005 antara lain:

a Jalan:

- panjang : 840 m Hotmix;
- lebar : 7 m;
- Tebal : 69 cm dengan perincian sebagai berikut:
- Lapisan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³;
- Lapisan Pondasi agregat kelas A.25 cm volume 1.102,5 m³;
- Lapisan Pondasi agregat kelas B 40 cm volume 1.764 m³;
- Lapis Atas Pengikat dengan volume 4.620 m³;

b Pekerjaan Keprasan Tanah:

- panjang : 300 m;
- lebar : 7 m;

c Pekerjaan Saluran:

- panjang : 101 m;

d Talud:

- panjang : 132 m;

e Plat Injak (pengamanan jembatan) (5 m x 7 m) 2 (dua) buah;

f Media Jalan 840 m x 1 m;

Kemudian Rencana Biaya Anggaran (RAB) diserahkan kepada saksi Ir. Saryono Bin Suparmo, selanjutnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimasukkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga, kemudian disahkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ir. Saryono Bin Suparmo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1.05/269/2005 tanggal 12 September 2005;
- Bahwa selanjutnya Tim Teknis Perencanaan menyerahkan gambar dan Rencana Anggaran Biaya kepada Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa membuat HPS (harga perkiraan sendiri) dengan nilai Rp995.366.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi oleh Panitia Pengadaan Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Perubahan APBD tahun anggaran 2005 dengan peserta yang mengajukan penawaran adalah sebagai berikut:
 - 1 CV. Bhakti Putra Persada nilai penawaran sebesar Rp987.716.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah);
 - 2 CV. Kencana sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
 - 3 CV. Tirta Manunggal sebesar Rp991.385.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
 - 4 CV. Syifa Putra sebesar Rp999.999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);
 - 5 CV. Fariz sebesar Rp1.001.164.000,00 (satu miliar satu juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, teknis dan harga diusulkan oleh Panitia Pengadaan kepada Pengguna Jasa kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Perubahan APBD tahun anggaran 2005 dengan Surat Nomor 12/PAN.45/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Susanto Adi Wibowo, S.T., M.T., selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga yaitu:

Hal. 17 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV Kencana dengan harga penawaran sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebagai Calon Pemenang I;
2. CV Tirta Manunggal dengan harga penawaran sebesar Rp991.385.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) sebagai Calon Pemenang Cadangan I;

Selanjutnya Panitia Pengadaan barang/Jasa mengusulkan kepada Terdakwa selaku pengguna jasa untuk ditetapkan sebagai pemenang;

- Bahwa kemudian saksi Ir. Saryono Bin Suparmo selaku Pengguna Jasa menetapkan CV. Kencana alamat Jl. Kumpulrejo Nomor 306A Salatiga sebagai Direktornya ACHMAD YOGA PRASETYA Bin H. MUNIR MUNARSO dengan harga penawaran sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebagai pemenang lelang untuk penyedia jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005;
- Bahwa selanjutnya kontrak kerja sama pelaksanaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dilaksanakan pada tanggal 1 November 2005 dengan kontrak nomor 002.1/1154/2005 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama saksi Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO selaku Pengguna Jasa dengan Pihak Kedua ACHMAD YOGA PRASETYA Bin H. MUNIR MUNARSO sebagai Direktur CV. Kencana selaku Penyedia Jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak 1 November 2005 sampai dengan 15 Desember 2005 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan masa garansi *equipment* adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan terhitung sejak serah terima pertama dan telah diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam berita acara serah terima, dengan pembayaran sebagai berikut:
 - Pembayaran uang muka 20 % dari nilai kontrak (Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebesar Rp198.065.200 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
 - Pembayaran Tahap I (30%) sebesar Rp297.097.800,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) dikurangi 50% dari uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 35 % yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara;

- Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp297.097.800,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) dikurangi 50% dari uang muka, dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 % yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam berita acara;
- Pembayaran Tahap III (40%) dari nilai perjanjian pekerjaan 40% sebesar Rp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 % yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama dengan ketentuan pihak Penyedia Jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak setelah masa pemeliharaan berakhir dan dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Kedua, jaminan pemeliharaan diserahkan kepada pihak kedua;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005 kegiatan yang dikerjakan antara lain:
 - a. Jalan:
 - panjang : 840 m Hotmix;
 - lebar : 7 m;
 - Tebal : 69 cm dengan perincian sebagai berikut:
 - Lapisan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³;
 - Lapisan Pondasi agregat kelas A 25 cm volume 1.102,5 m³;
 - Lapisan Pondasi agregat kelas B 40 cm volume 1.764 m³;
 - Lapis Atas Pengikat dengan volume 4.620 m³;
 - b. Pekerjaan Keprasan Tanah:
 - panjang : 300 m;
 - lebar : 7 m;
 - c. Pekerjaan Saluran:
 - panjang : 101 m;
 - d. Talud:
 - panjang : 132 m;
 - e. Plat Injak (pengamanan jembatan) (5 m x 7 m) 2 (dua) buah;
 - f. Media Jalan 840 m x 1 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 saksi Ir. Saryono Bin Suparmo telah menunjuk konsultan pengawas yaitu saksi Ir. Suharyono, S.P. selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi yang dituangkan dalam surat perjanjian nomor 602/488/2005 tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani Saksi Ir. Saryono Bin Suparmo sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pengguna Jasa dengan saksi Ir. Suharyono, S.P. selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu Rupiah), dan dalam penandatanganan kontrak tersebut ternyata saksi Ir. Suharyono, S.P. tidak menandatangani kontrak pada tanggal 16 September 2005, tetapi menandatangani sekitar awal bulan Desember 2005 yang seolah-olah ditandatangani tanggal 16 September 2005 seperti yang tertera dalam tanggal kontrak, hal tersebut atas permintaan saksi Ir. Saryono Bin Suparmo sehingga saksi Ir. Suharyono, S.P. tidak dapat melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, karena baru mengetahui kegiatan pembangunan jalan tersebut pada awal bulan Desember 2005, dan Terdakwa tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan pengawasan Jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga kepada saksi Ir. Suharyono, S.P., selanjutnya saksi Ir. Suharyono, S.P. menunjuk Dhevito Cahyadi untuk turun ke lapangan melakukan pengawasan, kemudian Dhevito Cahyadi melakukan pengawasan setelah pekerjaan pembangunan jalan hampir selesai dikerjakan yaitu ketika mengerjakan penghamparan lapisan atas (LPA) dan pengerjaan hotmix atau aspal, kemudian pada tanggal 19 Desember 2005 Dhevito Cahyadi baru membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tertanggal 7 November 2005 sampai tanggal 18 Desember 2005;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 saksi Ir. Saryono Bin Suparmo secara intern menunjuk saksi Suyoto Bin Harjo Suwito sebagai pengawas lapangan dan menerbitkan Keputusan Nomor 602.1-05/1109 /2005 tanggal 25 Oktober 2005 mengenai pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang terdiri:

Ketua : Ir. Budi Sasama (Terdakwa);

Sekretaris : Kasmuri;

Anggota : Drs. Aries Sunyoto, M.Si.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Permadi, S.E.;

Sartono, S.H.;

Miarsih, B.Sc;

Agung Hendratmiko, S.T.;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang seharusnya memiliki tugas dan tanggungjawab mengkoordinir anggota panitia pemeriksa dan menentukan jadwal kegiatan pemeriksaan, namun Terdakwa tidak pernah melakukan koordinasi kepada anggota panitia pemeriksa kegiatan seperti mengundang rapat untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan secara fisik atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Kencana tidak pernah dilakukan, namun Terdakwa hanya datang pada tanggal 15 Desember 2005 dan melihat secara visual tidak melakukan pengukuran hasil pekerjaan pembangunan jalan dengan menggunakan alat meter dan cordrill atas kemajuan pekerjaan pembangunan jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo, dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan mengetahui pekerjaan belum selesai khususnya pengerjaan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³ dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan serta Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan penilaian dan evaluasi hasil kegiatan pembangunan jalan dengan menyetujui dan menandatangani seluruh Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh saksi Joko Gangsar Sudiwana dari CV. Kencana yang selanjutnya diikuti oleh para Anggota Panitia Pemeriksa Kegiatan yang lain;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Kegiatan yang telah melihat langsung perkerjaan belum selesai padahal memiliki tanggung jawab meneliti, menilai kemajuan fisik dalam pelaksanaan kegiatan dan selaku kabid Bina Marga mempunyai tanggung jawab melakukan evaluasi/pemantauan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada masa anggaran/kegiatan dengan sengaja tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan bersama-sama dengan saksi Ir. Saryono Bin Suparmo dan saksi Suyoto Bin Harjo Suwito dan menandatangani sekaligus Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan dan digunakan untuk pengajuan pembayaran termyn sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuat tanggal 15 Desember 2005 yaitu untuk tertanggal 30 November 2005, 05 Desember 2005 dan 15 Desember 2005 yang selanjutnya dokumen permintaan



pembayaran termyn tersebut diteruskan ke DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Salatiga untuk pencairan dana yaitu:

- Termyn I sebesar Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Termyn II sebesar Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Termyn III sebesar Rp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah);

Ketiga termyn tersebut percairan dananya dilakukan sekaligus pada tanggal 26 Desember 2005;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo Kota Salatiga dan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tidak melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil perkerjaan sesuai tanggung jawab selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan serta tidak melakukan evaluasi selaku Kabid Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak karena pekerjaan tersebut selesai setelah tanggal 15 Desember 2005 yaitu tepatnya selesai tanggal 18 Januari 2006, sementara dalam kontrak ditetapkan selesai tanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan dan selaku Kabid Bina Marga dengan sengaja bersama-sama saksi Ir. Saryono Bin Suparmo tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung untuk kelengkapan pembayaran termyn kepada CV. Kencana selaku penyedia jasa, Terdakwa yang mengetahui keadaan sebenarnya proyek tersebut tidak pernah melakukan koreksi atas dokumen-dokumen kelengkapan pembayaran termyn tersebut. Sehingga dalam pengajuan termyn dan pembuatan surat perintah pembayaran kegiatan pembangunan jalan tersebut tidak didukung dengan dokumen atau bukti-bukti yang sah, serta Terdakwa telah menyetujui pencairan dana proyek berdasarkan atas bukti-bukti yang tidak lengkap dan tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian pencairan dana tersebut dilakukan oleh saksi Achmad Yoga Prasetya Bin H. Munir Munarso sebagai Direktur CV. Kencana yang selanjutnya memberikan surat kuasa kepada Tri Setyaningrum (staf CV. Kencana) guna pengambilan uang untuk 3 (tiga) termyn sebesar Rp792.260.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus Rupiah), kemudian pengelolaan keuangan kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo Kota Salatiga tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran 2005 tersebut dilakukan oleh Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso selaku pengelola CV. Kencana karena setelah uang diambil oleh Tri Setyaningrum kemudian dimasukkan ke rekening CV. Kencana dengan giro nomor 21033-000-303 atas nama CV. Kencana dimana specimen giro tersebut milik Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso dan istri Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso yaitu Triandari Retnoadi, S.E., dan seluruh pembayaran tagihan jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dilakukan melalui rekening giro nomor 21033-000-303 atas nama CV. Kencana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Saryono Bin Suparmo, saksi Suyoto Bin Harjo Suwito, Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso dan saksi Achmad Yoga Prasetyo Bin H. Munir Munarso berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK RI ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis dalam kontrak pekerjaan sehingga terjadi kerugian negara/ daerah sebesar Rp267.674.933,52,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) hasil pemeriksaan oleh BPK RI nomor 46/R/ XIV.Yk/3/2007 tanggal 5 Maret 2007 dengan perincian temuan sebagai berikut:

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dalam kontrak dengan perincian sebagai berikut:

RAB (Kontrak)	volume	hrng sat (Rp)	Jumlah (Rp)
Pek Lapis Pondasi Agregat Klas A 25cm	1.102,50 m3	145.000,00	159.862.500,00
Pek Lapis Pondasi Agregat Klas B 40cm	1.764,00 m3	140.000,00	246.960.000,00
Lapis resap pengikat	4.620,00 m2	2.500,00	11.550.000,00
Pek hamparan Hotmix ATB 4cm	4.620,00 m2	45.000,00	207.900.000,00

Panjang (cek fisik) : 654 m;

b. Membandingkan luas yang tercantum dalam kontrak dengan luas hasil cek fisik di lapangan:

Luas (kontrak) : 4.620,00 m2;

Luas (cek fisik) : 4.484,57 m2;

Selisih luas : 135,43 m2;

c. Menghitung kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut:

Volume pekerjaan:	Kekurangan Volume	Hrg Satuan (Rp)	Rp
1) Lapis resap pengikat	135,43	2.500,00	338.571,43



2) Pek hamparan Hotmix ATB 4cm	135,43	45.000,00	6.094.285,71
3) Pek Lapis Pondasi Agregat Klas A 25cm tidak dikerjakan			159.862.500,00
4) Pek Lapis Pondasi Agregat Klas B 40cm	194,40 m3	140.000,00	27.216.000,00
5) Pek hamparan Hotmix ATB 4cm	1,47 cm	45.000,00	
Nilai ATB yg tidak dikerjakan = (1,47/4) X 4.484,57 X Rp45.000,00			74.163.576,38
Total nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan			267.674.933,52

Sehingga kerugian keuangan daerah yang timbul akibat kekurangan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 adalah Rp267.674.933,52. (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen);

Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. H. Saryono Bin Suparmo, saksi Suyoto Bin Harjo Suwito, Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso dan saksi Achmad Yoga Prasetyo Bin H. Munir Munarso tidak sesuai dengan ketentuan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pada:
 - Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
 - Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, pada:
 - Pasal 57 ayat (1) “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah;
- c. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada:
 - Pasal 9 ayat (5) “Pengguna barang/jasa bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan”;



- Pasal 36 ayat (1) “setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”;
- Pasal 36 ayat (2) “Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan dalam kontrak;
- Pasal 36 ayat (3) “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;
- Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II (proses pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyediaan barang/jasa) huruf D (pelaksanaan kontrak) Angka 2 (jasa pemborongan) Huruf d (perpanjangan waktu pelaksanaan) Angka 3) dan 4) yang menyatakan:
 - 3) “Pengguna Barang/Jasa dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa”;
 - 4) “Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak”;
- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ir. H. Saryono Bin Suparmo (telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap), saksi Suyoto Bin Harjo Suwito (dilakukan penuntutan terpisah), Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso, dan saksi Achmad Yoga Prasetyo Bin H. Munir Munarso dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan saksi Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso selaku Pengelola CV. Kencana, Achmad Yoga Prasetya Bin H. Munir Munarso sebagai Direktur CV. Kencana atau CV. Kencana dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK RI nomor 46/R/XIV.Yk/3/2007 tanggal 5 Maret 2007 yaitu sebesar Rp267.674.933,52. (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) atau setidaknya jumlahnya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 25 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (Alm) merupakan PNS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa barat Nomor 813/SK.4254-A/Peg.4/1986 tanggal 4-11-1986 yang ditunjuk selaku Ketua Panitia Pemeriksa kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005, dan selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga secara bersama-sama dengan Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga, Nomor 821.2/2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 dan berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 diangkat sebagai atasan langsung pemegang kas yang otomatis selaku pengguna anggaran dan selaku Pengguna Jasa (telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap), Suyoto Bin Harjo Suwito selaku Pengawas Lapangan (dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso (telah diputus bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap) dan saksi Achmad Yoga Prasetyo Bin H. Munir Munarso pada tanggal 1 November 2005 sampai dengan tanggal 15 Desember 2005 atau waktu antara bulan November 2005 sampai dengan Desember 2005 atau pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Jalan LMU Adisucipto Nomor 24 Kota Salatiga, di Jalan Alternatif Argomulyo- Sidorejo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (Alm) yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kabid Binamarga Kota Salatiga sejak tahun 2005 dan ditunjuk selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2005, dan selaku Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a Merencanakan pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan Kota Salatiga adalah merencanakan pembangunan-pembangunan jalan dan jembatan baik waktu pelaksanaan dan biaya serta gambar kegiatan;
 - b Mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan adalah melakukan evaluasi/pemantauan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada masa anggaran/kegiatan;
 - c Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Kepala Dinas adalah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sehubungan dengan adanya bencana alam atau hal-hal yang sebelumnya belum direncanakan;
- Bahwa Terdakwa juga ditunjuk selaku Ketua Panitia Pemeriksa kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a Mengkoordinir anggota panitia pemeriksa dalam menentukan jadwal kegiatan pemerikasaan;
 - b Meneliti, menilai kemajuan fisik dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasil pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pengajuan pembayaran termyn, berdasarkan pemerikasaan lapangan;
 - d Memberi masukan kepada pengguna anggaran pada saat terjadi hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2005 menganggarkan dana alokasi Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo Kota Salatiga dalam Anggaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2005 sebesar Rp1.075.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan kode rekening 2.15.01.3.2.01.01;
- Bahwa anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp1.046.500.000 (satu miliar empat puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah ditetapkan Anggaran Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2005 Saksi Ir. Saryono Bin Suparmo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga nomor 821.2/ 2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 dan berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/34/2005

Hal. 27 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Pebruari 2005 selaku sebagai atasan langsung pemegang kas yang otomatis selaku pengguna anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 602.1/1159/2005 tanggal 1 November 2005 selaku Pengguna Jasa dalam kegiatan Pembangunan Jalan Altaernatif Argomulyo–Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005, telah membentuk Tim Teknis Perencanaan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari:

Ketua : Ir. BUDI SASAMA (Terdakwa);
Anggota : Ir. SUDARYONO;
SUWITO;
WARSITO;
SUYOTO Bin HARJO SUWITO;
TOTOK MARDI, S.T., M.M.;
SUYITNO;
SUMERI;

Kemudian Tim Teknis Perencanaan tersebut melakukan survey ke lapangan, lalu hasil dari survey tersebut dituangkan dalam gambar, selanjutnya menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp996.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005 antara lain:

- a Jalan:
 - panjang : 840 m Hotmix;
 - lebar : 7 m;
 - Tebal : 69 cm dengan perincian sebagai berikut:
 - Lapisan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³;
 - Lapisan Pondasi Agreat kelas A 25 cm volume 1.102,5 m³;
 - Lapisan Pondasi Agreat kelas B 40 cm volume 1.764 m³;
 - Lapis Atas Pengikat dengan volume 4.620 m³;
- b Pekerjaan Keprasan Tanah:
 - panjang : 300 m;
 - lebar : 7 m;
- c Pekerjaan Saluran:
 - panjang : 101 m;
- d Talud:



- panjang : 132 m;
- e Plat Injak (pengamanan jembatan) (5 m x 7 m) 2 (dua) buah;
- f Media Jalan 840 m x 1 m;

Kemudian Rencana Biaya Anggaran (RAB) diserahkan kepada saksi Ir. Saryono Bin Suparmo, selanjutnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimasukkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga, kemudian disahkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);

- Bahwa kemudian saksi Ir. Saryono Bin Suparmo membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1.05/269/2005 tanggal 12 September 2005;
- Bahwa selanjutnya Tim Teknis Perencanaan menyerahkan gambar dan Rencana Anggaran Biaya kepada Tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan nilai Rp995.366.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi oleh Panitia Pengadaan Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo Kota Salatiga Perubahan APBD tahun anggaran 2005 dengan peserta yang mengajukan penawaran adalah sebagai berikut:
 - 1 CV. Bhakti Putra Persada nilai penawaran sebesar Rp987.716.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu Rupiah);
 - 2 CV. Kencana sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
 - 3 CV. Tirta Manunggal sebesar Rp991.385.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);
 - 4 CV. Syifa Putra sebesar Rp999.999.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);
 - 5 CV. Fariz sebesar Rp1.001.164.000,00 (satu miliar satu juta seratus enam puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, teknis dan harga diusulkan oleh Panitia Pengadaan kepada Pengguna Jasa Kegiatan Proyek Pembangunan Jalan Alternatif

Hal. 29 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argomulyo–Sidorejo Kota Salatiga Perubahan APBD tahun anggaran 2005 dengan Surat Nomor 12/PAN.45/X/2005 tanggal 24 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Susanto Adi Wibowo, S.T., M.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo– Sidorejo Kota Salatiga yaitu:

1. CV Kencana dengan harga penawaran sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebagai Calon Pemenang I;
2. CV Tirta Manunggal dengan harga penawaran sebesar Rp991.385.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) sebagai Calon Pemenang Cadangan I;

Selanjutnya Panitia Pengadaan barang/Jasa mengusulkan kepada Terdakwa selaku pengguna jasa untuk ditetapkan sebagai pemenang;

- Bahwa kemudian saksi Ir. Saryono Bin Suparmo selaku Pengguna Jasa menetapkan CV. Kencana alamat Jl. Kumpulrejo Nomor 306A Salatiga sebagai Direktornya ACHMAD YOGA PRASETYA Bin H. MUNIR MUNARSO dengan harga penawaran sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebagai pemenang lelang untuk penyedia jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005;
- Bahwa selanjutnya kontrak kerja sama pelaksanaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dilaksanakan pada tanggal 1 November 2005 dengan Kontrak Nomor 002.1/ 1154/2005 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama saksi Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO selaku Pengguna Jasa dengan Pihak Kedua ACHMAD YOGA PRASETYA Bin H. MUNIR MUNARSO sebagai Direktur CV. Kencana selaku Penyedia Jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) untuk jangka waktu pelaksanaan kegiatan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak 1 November 2005 sampai dengan 15 Desember 2005 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan masa garansi *equipment* adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender dan terhitung sejak serah terima pertama dan telah diterima oleh pihak pertama dalam keadaan baik yang dinyatakan dalam berita acara serah terima, dengan pembayaran sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka 20 % dari nilai kontrak (Rp990.326.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebesar Rp198.065.200 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Pembayaran Tahap I (30%) sebesar Rp297.097.800,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) dikurangi 50% dari uang muka dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 35 % yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam berita acara;
- Pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp297.097.800,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) dikurangi 50% dari uang muka, dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 65 % yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara;
- Pembayaran Tahap III (40%) dari nilai perjanjian pekerjaan 40% sebesar Rp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah) dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 % yang diterima baik oleh Pengguna Jasa dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama dengan ketentuan pihak Penyedia Jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak setelah masa pemeliharaan berakhir dan dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan kedua, jaminan pemeliharaan diserahkan kepada pihak kedua;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005 kegiatan yang dikerjakan antara lain:
 - a. Jalan:
 - panjang : 840 m Hotmix;
 - lebar : 7 m;
 - Tebal : 69 cm dengan perincian sebagai berikut:
 - Lapisan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³;
 - Lapisan Pondasi agreat kelas A 25 cm volume 1.102,5 m³;
 - Lapisan Pondasi agreat kelas B 40 cm volume 1.764 m³;
 - Lapis Atas Pengikat dengan volume 4.620 m³;
 - b. Pekerjaan Keprasan Tanah:
 - panjang : 300 m;
 - lebar : 7 m;
 - c. Pekerjaan Saluran:

Hal. 31 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- panjang : 101 m;
- c. Talud:
 - panjang : 132 m;
- e. Plat Injak (pengamanan jembatan) (5 m x 7 m) 2 (dua) buah;
- f. Media Jalan 840 m x 1 m;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 saksi Ir. Saryono Bin Suparmo telah menunjuk konsultan pengawas yaitu saksi Ir. Suharyono, S.P. selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi yang dituangkan dalam surat perjanjian nomor 602/488/2005 tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani Saksi Ir. Saryono Bin Suparmo sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pengguna jasa dengan Ir. Suharjo, S.P. selaku Direktur CV. Karya Sentosa Abadi dengan nilai kontrak sebesar Rp13.035.000,00 (tiga belas juta tiga puluh lima ribu Rupiah) dan dalam penandatanganan kontrak tersebut ternyata saksi Ir. Suharyono, S.P. tidak menandatangani kontrak pada tanggal 16 september 2005, tetapi menandatangani sekitar awal bulan Desember 2005 yang seolah-olah ditandatangani tanggal 16 September 2005 seperti yang tertera dalam tanggal kontrak, hal tersebut atas permintaan saksi Ir. Saryono Bin Suparmo sehingga saksi Ir. Suharyono, S.P. tidak dapat melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kontrak, karena baru mengetahui kegiatan pembangunan jalan tersebut pada awal bulan Desember 2005, dan Terdakwa tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan pengawasan Jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga kepada saksi Ir. Suharyono, S.P., selanjutnya saksi Ir. Suharyono, S.P. menunjuk Dhevito Cahyadi untuk turun lapangan melakukan pengawasan, kemudian Dhevito Cahyadi melakukan pengawasan setelah pekerjaan pembangunan jalan hampir selesai dikerjakan yaitu ketika mengerjakan penghamparan lapisan atas (LPA) dan pengerjaan hotmix atau aspal, kemudian pada tanggal 19 Desember 2005 Dhevito Cahyadi baru membuat laporan harian, mingguan dan bulanan tertanggal 7 November 2005 sampai tanggal 18 Desember 2005;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 saksi Ir. Saryono Bin Suparmo secara intern menunjuk saksi Suyoto Bin Harjo Suwito sebagai pengawas lapangan dan menerbitkan Keputusan Nomor 602.1-05/1109 /2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2005 mengenai pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang terdiri:

Ketua : Ir. Budi Sasama (Terdakwa);

Sekretaris : Kasmuri;

Anggota : Drs. Aries Sunyoto, M.Si;

Agus Permadi, S.E.;

Sartono, S.H.;

Miarsih, B.Sc.;

Agung Hendratmiko, S.T.;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) tidak pernah melakukan koordinasi kepada anggota panitia pemeriksa kegiatan seperti mengundang rapat untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan secara fisik atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Kencana tidak pernah dilakukan, namun Terdakwa hanya datang pada tanggal 15 Desember 2005 dan melihat secara visual tidak melakukan pengukuran hasil pekerjaan pembangunan jalan dengan menggunakan alat meter dan cordrill atas kemajuan pekerjaan pembangunan jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo, dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan mengetahui pekerjaan belum selesai khususnya pengerjaan ATB (hotmix) 4 cm volume 4,620 m³ dan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan serta Kabid Bina Marga dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga sengaja tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melakukan penilaian dan evaluasi hasil kegiatan pembangunan jalan dengan membuat keterangan palsu seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100% sesuai dengan kontrak dengan menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh saksi Joko Gangsar Sudyana dari CV. Kencana, padahal Terdakwa tahu surat tersebut akan digunakan sebagai dokumen syarat untuk pemeriksaan administrasi proses pembayaran termyn yang selanjutnya diikuti oleh para Anggota Panitia Pemeriksa Kegiatan yang lain;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Kegiatan yang telah melihat langsung pekerjaan belum selesai padahal memiliki tanggung jawab meneliti, menilai kemajuan fisik dalam pelaksanaan kegiatan dan selaku Kabid Bina Marga mempunyai tanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan adalah melakukan evaluasi/pemantauan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pada masa anggaran/kegiatan

Hal. 33 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan menandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan dan digunakan untuk pengajuan pembayaran termyn sebanyak 3 (tiga) kali yang dibuat tanggal 15 Desember 2005 sekaligus yaitu untuk tertanggal 30 November 2005, 5 Desember 2005 dan 15 Desember 2005 yang selanjutnya dokumen permintaan pembayaran termyn tersebut diteruskan ke DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) Kota Salatiga untuk pencairan dana yaitu:

- Termyn I sebesar Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Termyn II sebesar Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
- Termyn III sebesar Rp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah);

Ketiga termyn tersebut percairan dananya dilakukan pada tanggal 26 Desember 2005;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo Kota Salatiga dan Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga, tidak melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan sesuai tanggung jawab selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan serta tidak melakukan evaluasi selaku Kabid Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sehingga pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak karena pekerjaan tersebut selesai setelah tanggal 15 Desember 2005 yaitu tepatnya selesai sekira tanggal 18 Januari 2006 namun dibuatkan administrasi seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% tepat waktu, sementara dalam kontrak ditetapkan selesai tanggal 15 Desember 2005;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan dan selaku Kabid Bina Marga dengan sengaja bersama-sama dengan saksi Ir. Saryono Bin Suparmo tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung untuk kelengkapan pembayaran termyn kepada CV. Kencana selaku penyedia jasa, Terdakwa yang mengetahui keadaan sebenarnya proyek tersebut tidak pernah melakukan koreksi atas dokumen-dokumen kelengkapan pembayaran termyn tersebut. Sehingga dalam pengajuan termyn dan pembuatan surat perintah pembayaran kegiatan pembangunan jalan tersebut tidak didukung dengan dokumen atau bukti bukti yang sah dan Terdakwa telah menyetujui pencairan dana proyek berdasarkan atas bukti-bukti yang tidak lengkap dan tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang kemudian pencairan dana tersebut dilakukan oleh saksi Achmad Yoga Prasetya Bin H. Munir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munarso sebagai Direktur CV. Kencana yang selanjutnya memberikan surat kuasa kepada Tri Setyaningrum (staf CV. Kencana) guna pengambilan uang untuk 3 (tiga) termyn sebesar Rp792.260.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus Rupiah), kemudian pengelolaan keuangan kegiatan Pembangunan jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 tersebut dilakukan oleh Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso selaku pengelola CV. Kencana karena setelah uang diambil oleh Tri Setyaningrum kemudian dimasukkan ke rekening CV. Kencana dengan giro nomor 21033-000-303 atas nama CV. Kencana dimana specimen giro tersebut milik Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso dan istri Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso yaitu Triandari Retnoadi, S.E., dan seluruh pembayaran tagihan jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 dilakukakan melalui rekening giro nomor 21033-000-303 atas nama CV. Kencana;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Saryono Bin Suparmo, saksi Suyoto Bin Harjo Suwito, Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso dan saksi Achamad Yoga Praseto Bin H. Munir Munarso berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK RI ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dibandingkan dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Teknis dalam kontrak pekerjaan sehingga terjadi kerugian negara/daerah sebesar Rp267.674.933,52,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) hasil pemeriksaan oleh BPK RI nomor 46/R/ XIV.Yk/3/2007 tanggal 5 Maret 2007 dengan perincian temuan sebagai berikut:

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dalam kontrak dengan perincian sebagai berikut:

RAB (Kontrak)	Volume	hrng sat (Rp)	Jumlah (Rp)
Pek Lapis Pondasi Agregat Klas A 25cm	1.102,50 m3	145.000,00	159.862.500,00
Pek Lapis Pondasi Agregat Klas B 40cm	1.764,00 m3	140.000,00	246.960.000,00
Lapis resap pengikat	4.620,00 m2	2.500,00	11.550.000,00
Pek hamparan Hotmix ATB 4cm	4.620,00 m2	45.000,00	207.900.000,00

Panjang (cek fisik) : 654 m;

b. Membandingkan luas yang tercantum dalam kontrak dengan luas hasil cek fisik di lapangan:

Luas (kontrak) : 4.620,00 m2;

Hal. 35 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



Luas (cek fisik) : 4.484,57 m²;

Selisih luas : 135,43 m²;

c. Menghitung kekurangan volume pekerjaan sebagai berikut:

Volume pekerjaan:	Kekurangan Volume	Hrg Satuan (Rp)	Rp
1) Lapis resap pengikat	135,43	2.500,00	338.571,43
2) Pek hamparan Hotmix ATB 4cm	135,43	45.000,00	6.094.285,71
3) Pek Lapis Pondasi Agregat Klas A 25cm tidak dikerjakan			159.862.500,00
4) Pek Lapis Pondasi Agregat Klas B 40cm	194,40 m ³	140.000,00	27.216.000,00
5) Pek hamparan Hotmix ATB 4cm	1,47 cm	45.000,00	
Nilai ATB yg tidak dikerjakan = (1,47/4) X 4.484,57 X Rp45.000,00			74.163.576,38
Total nilai pekerjaan yang tidak dikerjakan			267.674.933,52

Sehingga kerugian keuangan daerah yang timbul akibat kekurangan dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 adalah Rp267.674.933,52. (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen);

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membuat keterangan palsu seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai 100% sesuai dengan kontrak dengan menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan bersama saksi Ir. H. Saryono Bin Suparmo dan saksi Suyoto Bin Harjo Suwito dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan Nugroho Budi Santoso, S.E. Bin H. Munir Munarso selaku Pengelola CV. Kencana, Achmad Yoga Prasetya Bin H. Munir Munarso sebagai Direktur CV. Kencana atau CV. Kencana dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp267.674.933,52. (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

Dokumen-dokumen/surat-surat berupa:

- 1 Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 922/347/SKO/PRB/ 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Belanja Modal Pembangunan Jalan Alternatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga;
- 2 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun 2005;
- 3 Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 3836/BT.II/2005 tanggal 2 Desember 2005 untuk pembayaran uang muka sesuai kontrak nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 sebesar Rp198.065.200,00, dengan lampiran:
 - a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah), guna pembayaran uang muka sebesar 20% X Rp990.326.000,00 = Rp198.065.200,00 sesuai kontrak nomor

Hal. 37 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
- b Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 29-11-2005 yaitu untuk keperluan uang muka sebesar 20% X Rp990.326.000,00 = Rp198.065.200,00 Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - c Formulir SPP-PK Nomor 285 tertanggal 29-11-2005;
 - d Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 29-11-2005 untuk pembayaran uang muka pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - e Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran uang muka sebesar Rp198.065.200,00 dikurangi pajak;
 - f Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. tertanggal 1 November 2005;
 - g Surat dari CV. Kencana Nomor 10/CV.K/XI/2005 bulan November 2005 (tanpa tanggal) tentang Permohonan Uang Muka;
 - h Fotocopy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun 2005;
 - i Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku Pemberi Kuasa) kepada JOKO GANGSAR (selaku Penerima Kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU;
 - j Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan JOKO GANGSAR;
4. Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 4842/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk pembayaran Termin ke I sesuai kontrak nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 kegiatan pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp198.065.200,00 dengan lampiran:
- a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah), guna pembayaran Termin I Rp198.065.200,00 sesuai kontrak nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 untuk pembayaran Termin I Rp198.065.200,00;
 - c. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005;
 - d. Formulir SPP-PK Nomor 443 tertanggal 23 Desember 2005;
 - e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun 2005;
 - f. Fotocopy Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. tertanggal 1 November 2005;
 - g. Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran Termin I sebesar Rp198.065.200,00;
 - h. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor 620/528/05 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54,366%;
 - i. Fotocopy Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke-5 tertanggal 27 November 2005 yang dibuat oleh CV Kencana;
5. Satu Bendel Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 4843/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk pembayaran Termin ke II sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 kegiatan pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp198.065.200,00 dengan lampiran:
 - a. Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah), guna pembayaran termin II Rp198.065.200,00 sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - b. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005;
 - c. Formulir SPP-PK Nomor 444 tertanggal 23 Desember 2005;
 - d. Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005;



- e Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran Termin II sebesar Rp198.065.200,00;
 - f Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor 620/529 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 76,819%;
 - g Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke-6 tertanggal 4 Desember 2005 yang dibuat oleh CV Kencana;
6. Satu Bendel Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 4844/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk pembayaran Termin ke III sesuai kontrak nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 kegiatan pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Sebesar Rp396.130.400,00 dengan lampiran:
- a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah), guna pembayaran angsuran III sesuai kontrak nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - b Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 yaitu untuk keperluan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Permbayaran Termin III sebesar RpRp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah);
 - c Formulir SPP-PK Nomor 445 tertanggal 23 Desember 2005;
 - d Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005 untuk pembayaran Termin III;
 - e Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran 100% sebesar Rp396.130.400,00;



- f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke I (Pertama) Nomor 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Salatiga dengan CV. Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%;
 - g. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor 620/530 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100%;
 - h. Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke-8 tertanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana;
 - i. Fotocopy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk., tertanggal 1 November 2005;
 - j. Fotocopy Tanda Bukti Terima Retribusi dari CV. Kencana kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Salatiga untuk RPPK Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp495.200,00 tertanggal 22-12-2002;
 - k. Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku Pemberi Kuasa) kepada TRI SETYANINGRUM (selaku Penerima Kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU dan SPMG Nomor 4842, 4843 dan 4844 sebesar Rp792.260.800,00;
 - l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan TRI SETYANINGRUM;
7. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo dengan harga borongan Rp990.326.000,00, sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005;
8. Salinan Gambar Rencana Pelaksanaan di Lapangan tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/34/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Atasan Langsung, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
10. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/456/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Pengendali Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
11. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/269/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran Perubahan 2005;
14. 1(satu) bendel Dokumen Penawaran Lelang dari CV. Kencana Salatiga dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1107/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Penetapan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
16. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 13/PAN.AS/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 Perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga;
17. Fotocopy Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
18. Buku Laporan Bulanan November-Desember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Buku Laporan Mingguan Minggu ke I s/d VI tanggal 7 November s/d 18 Desember 2005 Pekerjaan Peningkatan Jalan Alternatif Argomulyo- Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
20. Fotocopy yang dilegalisir hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan di Yogyakarta tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo berikut lampiran Perhitungan Hasil Pemeriksaannya;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Hotmix tertanggal 4 Januari 2006 dari CANDRA selaku Pemesan kepada ERRY ANSHARI, S.T. (PT. Mohandas Oeleng) selaku Penerima Pesanan;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) tertanggal 13 Januari 2006 dari Bp. CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 19 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) tertanggal 26 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tertanggal 30 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 13 Januari 2006;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 14 Januari 2006;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 18 Januari 2006;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir tertanggal 19 Januari 2006;



31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir tertanggal 20 Januari 2006;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir BKN tertanggal 23 Januari 2006;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir BKN tertanggal 24 Januari 2006;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya perhitungan luas jalan yang diaspal oleh PT. Moehandas Oeloeng dalam Proyek Salatiga TA 2006;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya *lay out* jalan yang sudah diaspal oleh PT. Moehandas Oeloeng dalam Proyek Salatiga TA 2006;
36. Foto Copy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 821.2/2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E.;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/PID.SUS/2012/PN.Tipikor.Smg., tanggal 4 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 6 Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen-dokumen/surat-surat berupa:

- 1 Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 922/347/SKO/PRB/ 2005 tanggal 16 November 2005 tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Belanja Modal Pembangunan Jalan Alternatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga;
- 2 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun 2005;
- 3 Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 3836/BT.II/2005 tanggal 2 Desember 2005 untuk pembayaran uang muka sesuai kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 sebesar Rp198.065.200,00, dengan lampiran:
 - a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah), guna pembayaran uang muka sebesar 20% X Rp990.326.000,00 = Rp198.065.200,00 sesuai kontrak nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/ kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - b Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 29-11-2005 yaitu untu keperluan uang muka sebesar 20% X Rp990.326.000,00 = Rp198.065.200,00 Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - c Formulir SPP-PK Nomor 285 tertanggal 29-11-2005;
 - d Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 29-11-2005 untuk pembayaran uang muka pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - e Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran uang muka sebesar Rp198.065.200,00 dikurangi pajak;
 - f Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. tertanggal 1 November 2005;

Hal. 45 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Surat dari CV. Kencana Nomor 10/CV.K/XI/2005 bulan November 2005 (tanpa tanggal) tentang Permohonan Uang Muka;
 - h Fotocopy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun 2005;
 - i Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku Pemberi Kuasa) kepada JOKO GANGSAR (selaku Penerima Kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU;
 - j Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan JOKO GANGSAR;
4. Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 4842/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk pembayaran Termin ke I sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 kegiatan pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo–Sidorejo sebesar Rp198.065.200,00 Dengan lampiran:
- a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah), guna pembayaran termin I Rp198.065.200,00 sesuai kontrak nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - b Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 untuk pembayaran Termin I Rp198.065.200,00;
 - c Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005;
 - d Formulir SPP-PK Nomor 443 tertanggal 23 Desember 2005;
 - e Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun 2005;
 - f Fotocopy Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. tertanggal 1 November 2005;
 - g Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran Termin I sebesar Rp198.065.200,00;
 - h Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor 620/528/05 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54,366%;



- Permbayatan Termin III sebesar Rp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah);
- c Formulir SPP-PK Nomor 445 tertanggal 23 Desember 2005;
 - d Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005 untuk pembayaran Termin III;
 - e Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran 100% sebesar Rp396.130.400,00;
 - f Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke I (Pertama) Nomor 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas PU Salatiga dengan CV. Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %;
 - g Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor 620/530 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100%;
 - h Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke-8 tertanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana;
 - i Fotocopy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. tertanggal 1 November 2005;
 - j Fotocopy Tanda Bukti Terima Retribusi dari CV. Kencana kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Salatiga untuk RPPK Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp495.200,00 tertanggal 22-12-2002;
 - k Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku Pemberi Kuasa) kepada TRI SETYANINGRUM (selaku Penerima Kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU dan SPMG Nomor 4842, 4843 dan 4844 sebesar Rp792.260.800,00;
 - l Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan TRI SETYANINGRUM;
7. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo dengan harga borongan Rp990.326.000,00, sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005;



8. Salinan Gambar Rencana Pelaksanaan di lapangan tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/34/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Atasan Langsung, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
10. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/456/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Pengendali Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
11. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/269/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran Perubahan 2005;
14. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Lelang dari CV. Kencana Salatiga dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1107/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Penetapan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
16. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 13/PAN.AS/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga;
17. Fotocopy Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Buku Laporan Bulanan November-Desember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
19. Buku Laporan Mingguan Minggu ke I s/d VI tanggal 7 November s/d 18 Desember 2005 Pekerjaan Peningkatan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
20. Fotocopy yang dilegalisir hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan di Yogyakarta tentang pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo berikut Lampiran Perhitungan Hasil pemeriksaannya;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pesanan hotmix tertanggal 4 Januari 2006 dari CANDRA selaku Pemesan kepada ERRY ANSHARI, S.T. (PT. Mohandas Oeleng) selaku Penerima Pesanan;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) tertanggal 13 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 19 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) tertanggal 26 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tertanggal 30 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 13 Januari 2006;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 14 Januari 2006;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 18 Januari 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir tertanggal 19 Januari 2006;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir tertanggal 20 Januari 2006;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir BKN tertanggal 23 Januari 2006;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir BKN tertanggal 24 Januari 2006;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya perhitungan luas jalan yang diaspal oleh PT. Moehandas Oeloeng dalam proyek Salatiga TA 2006;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya *lay out* jalan yang sudah diaspal oleh PT. Moehandas Oeloeng dalam proyek Salatiga TA 2006;
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 821.2/2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E.;

- 8 Membebani Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 15/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., tanggal 17 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Pebruari 2013 Nomor 97/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menambah diktum amar selengkapya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

----- Menyatak
an Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan
pertama primair;

2

----- Membeba
skan Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET oleh
karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;

3

----- Menyatak
an Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Turut serta melakukan Korupsi" sebagaimana yang didakwakan
dalam dakwaan Pertama Subsidair;

4

----- Menjatuh
kan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. BUDI
SASAMA Bin SLAMET berupa pidana penjara selama 2 (dua)
tahun dan 6 (enam) bulan;

5

----- Menetap
kan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6

----- Menjatuh
kan pidana denda kepada Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET sebesar
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

7

----- Menetapk
an apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka
kepada Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET dikenakan pidana pengganti berupa
kurungan selama 2 (dua) bulan;



8

----- Menetapkan
n Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

9

----- Menetapk
an barang bukti berupa:

Dokumen-dokumen/surat-surat berupa:

- 1 Keputusan Sekretaris Daerah kota Salatiga Nomor 922/347/SKO/ PRB/2005 tanggal 16 November 2005 tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Belanja Modal Pembangunan Jalan Alternatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga;
- 2 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun 2005;
- 3 Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 3836/BT.II/2005 tanggal 2 Desember 2005 untuk pembayaran uang muka sesuai kontrak nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 sebesar Rp198.065.200,00, dengan lampiran:
 - a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah), guna pembayaran uang muka sebesar 20% X Rp990.326.000,00 = Rp198.065.200,00 sesuai kontrak nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - b Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 29-11-2005 yaitu untuk keperluan uang muka sebesar 20% X Rp990.326.000,00 = Rp198.065.200,00 Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - c Formulir SPP-PK Nomor 285 tertanggal 29-11-2005;
 - d Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 29-11-2005 untuk pembayaran uang muka pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - e Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran uang muka sebesar Rp198.065.200,00 dikurangi pajak;

Hal. 53 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk., tertanggal 1 November 2005;
 - g Surat dari CV. Kencana Nomor 10/CV.K/XI/2005 bulan November 2005 (tanpa tanggal) tentang Permohonan Uang Muka;
 - h Fotocopy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun 2005;
 - i Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku Pemberi Kuasa) kepada JOKO GANGSAR (selaku Penerima Kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU;
 - j Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan JOKO GANGSAR;
4. Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 4842/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk pembayaran Termin ke I sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 kegiatan pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp198.065.200,00 dengan lampiran:
- a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah), guna pembayaran termin I Rp198.065.200,00 sesuai kontrak nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - b Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 untuk pembayaran Termin I Rp198.065.200,00;
 - c Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005;
 - d Formulir SPP-PK Nomor 443 tertanggal 23 Desember 2005;
 - e Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun 2005;
 - f Fotocopy Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk., tertanggal 1 November 2005;
 - g Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran Termin I sebesar Rp198.065.200,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah), guna pembayaran angsuran III sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
- b Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 yaitu untuk keperluan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Pembayaran Termin III sebesar RpRp396.130.400,00. (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah);
 - c Formulir SPP-PK Nomor 445 tertanggal 23 Desember 2005;
 - d Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005 untuk pembayaran Termin III;
 - e Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran 100% sebesar Rp396.130.400,00;
 - f Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke I (Pertama) Nomor 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas PU Salatiga dengan CV. Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %;
 - g Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor 620/530 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100%;
 - h Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke-8 tertanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana;
 - i Fotocopy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. tertanggal 1 November 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j Fotocopy Tanda Bukti Terima Retribusi dari CV. Kencana kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Salatiga untuk RPPK Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp495.200,00 tertanggal 22-12-2002;
 - k Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku Pemberi Kuasa) kepada TRI SETYANINGRUM (selaku Penerima Kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU dan SPMG Nomor 4842, 4843 dan 4844 sebesar Rp792.260.800,00;
 - l Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan TRI SETYANINGRUM;
7. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo dengan harga borongan Rp990.326.000,00, sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005;
 8. Salinan Gambar Rencana Pelaksanaan di lapangan tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
 9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/34/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Atasan Langsung, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
 10. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/456/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Pengendali Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
 11. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
 12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/269/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;

Hal. 57 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran Perubahan 2005;
14. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Lelang dari CV. Kencana Salatiga dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1107/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Penetapan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
16. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 13/PAN.AS/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga;
17. Fotocopy Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
18. Buku Laporan Bulanan November-Desember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
19. Buku Laporan Mingguan Minggu ke I s/d VI tanggal 7 November s/d 18 Desember 2005 Pekerjaan Peningkatan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
20. Fotocopy yang dilegalisir hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan di Yogyakarta tentang pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo berikut lampiran perhitungan hasil pemeriksaannya;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pesanan Hotmix tertanggal 4 Januari 2006 dari CANDRA selaku Pemesan kepada ERRY ANSHARI, S.T. (PT. Mohandas Oeleng) selaku Penerima Pesanan;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) tertanggal 13 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 19 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) tertanggal 26 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tertanggal 30 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 13 Januari 2006;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 14 Januari 2006;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 18 Januari 2006;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir tertanggal 19 Januari 2006;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir tertanggal 20 Januari 2006;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir BKN tertanggal 23 Januari 2006;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Harian Pengiriman Material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir BKN tertanggal 24 Januari 2006;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya perhitungan luas jalan yang diaspal oleh PT. Moehandas Oeloeng dalam Proyek Salatiga TA 2006;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya *lay out* jalan yang sudah diaspal oleh PT. Moehandas Oeloeng dalam Proyek Salatiga TA 2006;

Hal. 59 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



36. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 821.2/2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E.;

9. Membebaskan biaya perkara di tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Kasasi/Akta.Pid.Sus/ 2013/PN.Tipikor.Smg., Jo. Nomor 15/PID.SUS/2012/PT.TPK.Smg., Jo. Nomor 97/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 3 Juli 2013 dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* adalah splitzing/berkas terpisah dari perkara an. Ir. H. SARYONO selaku PPKom (Kepala Dinas PU Kota Salatiga) dan perkara an. NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. MUNIR MUNARSO selaku Penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa (pemenang lelang/rekanan) yang mengerjakan proyek Jalan Alternatif Argomulyo - Sidorejo Kota Salatiga tahun 2005, dimana terhadap kedua perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Putusan-putusan tersebut sudah terlampir dalam berkas perkara an. Suyoto Bin Harjo Suwito yang merupakan satu kesatuan dari berkas perkara), untuk lebih jelasnya akan kami uraikan sebagai berikut:

a Perkara an. Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2227 K/Pid.Sus/2010 tanggal 25 November 2010, mengadili:

- Mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejari Salatiga;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 303/Pid/2010/PT.SMG., tanggal 23 Agustus 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 15/Pid.B/ 2010/PN.Sal tanggal 10 Juni 2010;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. SARYONO Bin SUPARMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa dokumen-dokumen nomor 1 s/d 36 dipergunakan dalam perkara lain;

b Perkara a.n. Terdakwa NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. MUNIR MUNARSO, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 304/Pid/2010/PT.Smg tanggal 23 Agustus 2010, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Semula Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 14 Juni 2010 Nomor 16/Pid.B/2010/PN.Sal. yang dimintakan banding tersebut dengan amar putusan:

Hal. 61 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. MUNIR MUNARSO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
 - 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan membayar uang pengganti oleh Terdakwa kepada negara sebesar Rp267.674.933,53 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga Rupiah koma lima puluh tiga sen), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 5 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - 6 Menetapkan barang bukti surat/dokumen nomor 01 s/d 36 terlampir dalam berkas;
 - 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);
2. Hal tersebut di atas sebagai konsekuensi logis dan yuridis terhadap Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET yang pada dirinya diterapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Terpidana yang lain yakni Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. MUNIR MUNARSO;
- Bahwa Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET didakwakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan Ir. SARYONO Bin SUPARMO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. MUNIR MUNARSO, dimana Ir. SARYONO Bin SUPARMO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. MUNIR MUNARSO telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menurut SR. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W. 11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/ pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Dengan demikian kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dikarenakan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai dader (pembuat) yaitu: pleger (pelaku/ pelaksana), doen pleger (pembuat/ penyuruh pelaku), mede pleger (turut serta/pelaku serta) dan uit lokker (pemancing/penganjur/ pembujuk), dan disini Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET bersama-sama/ turut serta dengan Ir. SARYONO Bin SUPARMO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. MUNIR MUNARSO dalam melakukan tindak pidana korupsi, yakni dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga tahun anggaran 2005 Ir. SARYONO Bin SUPARMO menunjuk Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengkoordinir anggota panitia pemeriksa dalam menentukan jadwal kegiatan pemeriksaan;
- Meneliti, menilai kemajuan fisik dalam pelaksanaan kegiatan;

Hal. 63 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasil pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pengajuan pembayaran termyn, berdasarkan pemeriksaan lapangan;
- Memberi masukan kepada pengguna anggaran pada saat terjadi hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;

Namun Terdakwa yang juga selaku Kabid. Binamarga dan Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak dilaksanakan secara maksimal oleh Terdakwa, sehingga pekerjaan di lapangan tidak selesai tepat waktu dan tidak sesuai yang tertuang di dalam kontrak;

Bahwa Ir. SARYONO Bin SUPARMO selaku Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas PU Kota Salatiga bersama-sama Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) dan Pengawas Lapangan (SUYOTO Bin HARJO SUWITO) tanpa ada permintaan secara tertulis atau resmi dari Kontraktor CV. Kencana yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan sehingga Terdakwa Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan dianggap tidak melakukan tugas sesuai dengan prosedur pemeriksaan, selain itu kenyataannya bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) tidak pernah secara resmi berkordinasi dengan para Anggota Panitia Pemeriksa Kegiatan untuk melakukan pemeriksaan secara fisik, tidak melakukan pengukuran atas hasil pekerjaan pembangunan jalan alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga dengan menggunakan alat sebagaimana mestinya semacam alat meter dan cordrill serta tidak membuat Berita Acara Pernyataan Prestasi Kemajuan Pekerjaan, tetapi hanya menandatangani Berita Acara tersebut yang dibuat oleh pihak CV. Kencana;

Akibat perbutan Terdakwa pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan jangka waktu dalam kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) nomor 602.1/1159/2005 tanggal 1 November 2005 dan hasil pekerjaan menjadi tidak benar dan tidak sesuai dengan kontrak, namun pada tanggal 15 Desember 2005 walaupun secara sadar Terdakwa mengetahui pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga TA. 2005 belum selesai 100 %, namun Terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan/Progress Report dengan bobot pekerjaan 100%, sehingga dengan ditandatanganinya Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan/Progress Report tersebut oleh Terdakwa, Ir. SARYONO Bin SUPARMO dan Panitia Pemeriksa Kegiatan maka dapat dilakukan pencairan pembayaran 100% yang dibayarkan kepada CV Kencana (NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. MUNIR MUNARSO) selaku rekanan;

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Kegiatan melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan hanya secara visual saja tanpa melakukan pengukuran sesuai



yang tertuang dalam kontrak, dan Terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai 100 %, namun menyatakan dalam Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan/Progress Report bahwa pekerjaan telah selesai 100% yang ditandatangani oleh Terdakwa secara sekaligus yaitu pada tanggal 15 Desember 2005;

Bahwa Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan yang seharusnya dibuat Panitia Pemeriksa Kegiatan namun dibuat oleh CV. Kencana telah digunakan sebagai dasar pembuatan berita acara pernyataan prestasi pekerjaan dan pengajuan pembayaran termyn sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 30 November 2005, 5 Desember 2005 dan 15 Desember 2005;

Berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi dengan Ir. SARYONO Bin SUPARMO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. MUNIR MUNARSO, sehingga seharusnya Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti halnya Terpidana Ir. SARYONO Bin SUPARMO dan Terpidana NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E. Bin H. MUNIR MUNARSO yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana korupsi tersebut tercipta karena kerjasama sehingga tidak mungkin suatu tindak pidana yang dikerjakan bersama-sama dikenakan pasal yang berbeda, karena dua tindak pidana berbeda tidak bisa dikerjakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus Ketua Panitia Pemeriksa Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidoardjo Kota Salatiga yang tidak melaksanakan tanggungjawab melakukan pemeriksaan dan penelitian, serta tidak mengevaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, sehingga pembangunan dilakukan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak;

Hal. 65 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



Bahwa Terdakwa selaku Ketua Penilai Pemeriksa Kegiatan tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung kelengkapan pembayaran termyn kepada CV. Kencana selaku penyedia jasa;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen pendukung untuk kelengkapan pembayaran, lalu Terdakwa menyetujui pencairan dana proyek berdasarkan bukti-bukti yang tidak lengkap dan tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pasal 9 ayat (5), Pasal 36 ayat (2) dan (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Bab II lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur “Setiap orang” dari dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah tidak tepat, karena walaupun Terdakwa mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatan sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang dinyatakan oleh *judex facti* tidak termasuk pengertian perseorangan pada umumnya, adalah pertimbangan yang salah, karena ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu CV. Kencana selaku penyedia jasa, dan dilakukan dengan melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai pemeriksaan BPK RI Nomor 46/R/XI/YK/3/2007 tanggal 5 Maret 2007 sebesar Rp267.674.933,52 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima puluh dua sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa ikut menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil dan Ketua Panitia Pengawas Kegiatan yang seharusnya berupaya untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak menikmati dari kerugian keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 15/Pid.Sus/2013/PT.Smg. tanggal 17 April 2013 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/PID.SUS/2012/PN.Smg. tanggal 4 Pebruari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Hal. 67 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 15/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., tanggal 17 April 2013, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 97/PID.SUS/2012/PN.Tipikor.Smg., tanggal 4 Pebruari 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa Ir. BUDI SASAMA Bin SLAMET dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

Dokumen-dokumen/surat-surat berupa:

- 1 Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 922/347/SKO/PRB/2005 tanggal 16 November 2005 tentang Otorisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Belanja Modal Pembangunan Jalan Alternatif Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga;
- 2 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun 2005;
- 3 Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 3836/BT.II/2005 tanggal 2 Desember 2005 untuk pembayaran uang muka sesuai kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 sebesar Rp198.065.200,00 dengan lampiran:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah), guna pembayaran uang muka sebesar 20% X Rp990.326.000,00 = Rp198.065.200,00 sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - k Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 29-11-2005 yaitu untuk keperluan uang muka sebesar 20% X Rp990.326.000,00 = Rp198.065.200,00 Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - l Formulir SPP-PK Nomor 285 tertanggal 29-11-2005;
 - m Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 29-11-2005 untuk pembayaran uang muka pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - n Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran uang muka sebesar Rp198.065.200,00 dikurangi pajak;
 - o Fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk., tertanggal 1 November 2005;
 - p Surat dari CV. Kencana Nomor 10/CV.K/XI/2005 bulan November 2005 (tanpa tanggal) tentang Permohonan Uang Muka;
 - q Fotocopy Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun 2005;
 - r Surat Kuasa tertanggal 2 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku Pemberi Kuasa) kepada JOKO GANGSAR (selaku Penerima Kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU;
 - s Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan JOKO GANGSAR;
4. Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 4842/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk pembayaran Termin ke I sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 01 November 2005 kegiatan pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp198.065.200,00 dengan lampiran:
- a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu dua ratus Rupiah), guna pembayaran termin I Rp198.065.200,00 sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;

- b Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 untuk pembayaran Termin I Rp198.065.200,00;
 - c Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005;
 - d Formulir SPP-PK Nomor 443 tertanggal 23 Desember 2005;
 - e Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun 2005;
 - f Fotocopy Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, tertanggal 1 November 2005;
 - g Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran Termin I sebesar Rp198.065.200,00;
 - h Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor 620/528/05 tanggal 30 November 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54,366%;
 - i Fotocopy Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke-5 tertanggal 27 November 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana;
5. Satu Bendel Surat Perintah Membayar Nomor SPM: 4843/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk pembayaran Termin ke II sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 kegiatan pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp198.065.200,00 dengan lampiran:
- a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp198.065.200,00 (seratus sembilan puluh delapan juta enam puluh lima ribu dua ratus Rupiah), guna pembayaran termin II Rp198.065.200,00 sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - b Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005;
 - c Formulir SPP-PK Nomor 444 tertanggal 23 Desember 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005;
 - e Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran termin II sebesar Rp198.065.200,00;
 - f Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor 620/529 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 76,819%;
 - g Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke-6 tertanggal 4 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana;
6. Satu Bendel Surat Perintah Membayar No SPM: 4844/BT.II/2005 tanggal 26 Desember 2005 untuk pembayaran Termin ke III sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 kegiatan pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo. Sebesar Rp396.130.400,00 dengan lampiran:
- a Formulir A II (Tanda Bukti Pengeluaran) uang sejumlah Rp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah), guna pembayaran angsuran III sesuai Kontrak Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 untuk pekerjaan/kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo;
 - b Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 23 Desember 2005 yaitu untuk keperluan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Pembayaran Termin III sebesar Rp396.130.400,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu empat ratus Rupiah);
 - c Formulir SPP-PK Nomor 445 tertanggal 23 Desember 2005;
 - d Lampiran Formulir SPP-BT atau SPP-PK Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tertanggal 23 Desember 2005 untuk pembayaran Termin III;
 - e Berita Acara Pembayaran Nomor (tanpa nomor dan tanpa tanggal) mengenai pembayaran 100% sebesar Rp396.130.400,00;
 - f Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke I (Pertama) Nomor 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh

Hal. 71 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013



- Kepala Dinas PU Salatiga dengan CV. Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %;
- g Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor 620/530 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100%;
 - h Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke-8 tertanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana;
 - i Fotocopy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk tertanggal 1 November 2005;
 - j Fotocopy Tanda Bukti Terima Retribusi dari CV. Kencana kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Salatiga untuk RPPK Proyek Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo sebesar Rp495.200,00 tertanggal 22-12-2002;
 - k Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2005 dari ACHMAD YOGA PRASETYA (selaku Pemberi Kuasa) kepada TRI SETYANINGRUM (selaku Penerima Kuasa) untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan dalam pengambilan SPMU dan SPMG Nomor 4842, 4843 dan 4844 sebesar Rp792.260.800,00;
 - l Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ACHMAD YOGA PRASETYA dan TRI SETYANINGRUM;
7. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 602.1/1154/2005 tanggal 1 November 2005 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo dengan harga borongan Rp990.326.000,00, sumber dana APBD Tahun Anggaran 2005;
 8. Salinan Gambar Rencana Pelaksanaan di Lapangan tentang Pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
 9. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/34/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Atasan Langsung, Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas Pada Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
 10. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 954/456/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Pengendali Kegiatan dan Pembantu Pemegang Kas Kegiatan Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
 11. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/269/2005 tanggal 12 September 2005 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1109/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Tahun Anggaran Perubahan 2005;
14. 1 (satu) bendel Dokumen Penawaran Lelang dari CV. Kencana Salatiga dalam Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 602.1-05/1107/2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Penetapan Penyedia Jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
16. Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor 13/PAN.AS/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 perihal Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga;
17. Fotocopy Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
18. Buku Laporan Bulanan November-Desember 2005 kegiatan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo – Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
19. Buku Laporan Mingguan Minggu ke I s/d VI tanggal 7 November sampai dengan 18 Desember 2005 Pekerjaan Peningkatan Jalan Alternatif Argomulyo- Sidorejo Tahun Anggaran 2005;
20. Fotocopy yang dilegalisir hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakilan DI Yogyakarta tentang pekerjaan Pembangunan Jalan Alternatif Argomulyo-Sidorejo berikut lampiran perhitungan hasil pemeriksaannya;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pesanan hot mix tertanggal 4 Januari 2006 dari CANDRA selaku pemesan kepada ERRY ANSHARI, S.T. (PT. Mohandas Oeleng) selaku penerima pesanan;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp131.900.000,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) tertanggal 13 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);

Hal. 73 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tertanggal 19 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) tertanggal 23 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) tertanggal 26 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya kuitansi pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) tertanggal 30 Januari 2006 dari CHANDRA kepada ERRY ANSHARI (PT. Mohandas Oeleng);
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya laporan harian pengiriman material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 13 Januari 2006;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya laporan harian pengiriman material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 14 Januari 2006;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya laporan harian pengiriman material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Pertigaan Tingkir tertanggal 18 Januari 2006;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya laporan harian pengiriman material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir tertanggal 19 Januari 2006;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya laporan harian pengiriman material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir tertanggal 20 Januari 2006;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya laporan harian pengiriman material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir BKN tertanggal 23 Januari 2006;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya laporan harian pengiriman material PT. Moehandas Oeloeng dengan lokasi Depan Terminal Tingkir BKN tertanggal 24 Januari 2006;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya perhitungan luas jalan yang diaspal oleh PT. Moehandas Oeloeng dalam Proyek Salatiga TA 2006;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya lay out jalan yang sudah diaspal oleh PT. Moehandas Oeloeng dalam Proyek Salatiga TA 2006;
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Petikan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 821.2/2286/2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa NUGROHO BUDI SANTOSO, S.E.;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H., dan H. SURACHMIN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. KRISNA HARAHAP,
S.H., M.H.

ttd./H. SURACHMIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 75 dari 75 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)